



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR **04**. TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 46/PUU-XII/2014 menyatakan, Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
09. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 154).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

dan

BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 154), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal I angka 18, angka 20, angka 21, angka 22 dan angka 23 dihapus, dan diantara angka 23 dan angka 24 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 23 a, sehingga Pasal I berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
5. Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Utara.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.
11. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
12. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan

untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/ atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
15. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
16. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
17. Menara Bersama Eksisting adalah menara yang ditempatkan diatas tanah yang secara bersama-sama digunakan oleh minimal 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.
18. Dihapus.
19. Pengendalian adalah suatu upaya kegiatan untuk mencegah adanya dampak yang tidak baik guna melindungi kepentingan umum dengan menggunakan suatu sistem agar semua program dapat berjalan sesuai tujuan dan terarah.
20. Dihapus
21. Dihapus.
22. Dihapus
23. Dihapus.
- 23 a. Menara Pole adalah jenis menara yang hanya terdiri dari satu batang atau satu tiang yang didirikan atau ditancapkan langsung pada tanah.
- 24 Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya di singkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya di singkat SKRDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
 28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya di singkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan besarnya atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
 29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan.
 31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 32. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pengoperasian menara telekomunikasi untuk kepentingan pertahanan keamanan dan menara telekomunikasi milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 6 (enam) kali dalam setahun.
4. Ketentuan pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa belanja perjalanan.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Untuk menghitung besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi menggunakan rumus sebagai berikut :

$$RPMT = TP \times TR$$

RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah jumlah retribusi yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah, sebagai tingkat penggunaan jasa pelayanan yang dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.

TP = Tingkat Penggunaan Jasa adalah jumlah rata-rata indeks variabel.

TR = Tarif Retribusi adalah merupakan nilai rupiah yang ditetapkan berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan.

(2) Indeks tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah indeks variabel jarak tempuh dan indeks variabel jenis menara yang ditetapkan sebagai berikut :

a. variabel jarak tempuh

- | | | |
|---------------|--------|-----|
| 1. dalam kota | indeks | 0,9 |
| 2. luar kota | indeks | 1,1 |

b. variabel jenis menara

- | | | |
|----------------------|--------|-----|
| 1. menara pole | indeks | 0,9 |
| 2. manara tiga kaki | indeks | 1 |
| 3. menara empat kaki | indeks | 1,1 |

(3) Tarif Retribusi untuk menara jenis cellular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 3.097.143,-

(4) Jumlah Ketetapan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis cellular tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwardang

pada tanggal : 5 JUNI 2017

BUPATI GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN

Diundangkan di Kwardang

pada tanggal : 5 JUNI 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GORONTALO UTARA



ISMAIL PATAMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2017

NOMOR ...04...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 4. TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Dengan lajunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mendorong pula perkembangan komunikasi sehingga memerlukan infrastruktur pendukung penyelenggaraan telekomunikasi yang disebut menara telekomunikasi.

Pembangunan menara telekomunikasi harus memperhatikan kenyamanan, keamanan lingkungan dan estetika lingkungan, memperhatikan aspek tata ruang dan kepentingan umum.

Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, maka dimungkinkan Pemerintah Daerah memungut biaya untuk kegiatan atas jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi menjadi jenis retribusi Kabupaten / Kota, yang dalam pelaksanaan pemungutannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi.

Untuk pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi telah ditetapkan tarif retribusi sebesar 1 % (satu persen) dari NJOP PBB Menara Telekomunikasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 05 tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dengan mempedomani penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa tarif retribusi paling tinggi 2 % (dua persen) dari NJOP PBB Menara Telekomunikasi.

Sehubungan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014, yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berkenaan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dengan ketentuan bahwa tarif retribusi memperhatikan Azas Yuridis, Azas Kemampuan dan Azas Keadilan serta tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 6

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 7

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 8

ayat (1)

- Yang dimaksud dengan jumlah rata-rata indeks adalah indeks variabel jarak tempuh ditambah dengan indeks variabel jenis menara kemudian dibagi dengan jumlah variabel.
- Jumlah variabel adalah indeks jarak tempuh yang diklasifikasikan atas dua kategori yaitu kategori dalam kota dan luar kota dengan angka indeks tidak melebihi angka dua.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Tarif retribusi adalah biaya rata-rata permenara pertahun dibagi jumlah total menara telekomunikasi.

1. Contoh perhitungan Tarif Retribusi (TR) :

- Jumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 35 buah. Pengawasan terhadap masing-masing menara adalah 6 kali dalam setahun, jumlah petugas yang melakukan pengawasan ke setiap menara adalah 4 orang dan melakukan pengawasan terhadap 3 menara perhari.

Biaya Variabel adalah sebagai berikut :

- a. Biaya transportasi @ Rp. 150.000,- / hari
- b. Biaya honorarium @ Rp. 200.000,- / hari
- c. Biaya uang makan @ Rp. 30.000,- / hari
- d. Alat Survey/ATK @ Rp. 2.000.000,- / tahun

- Perhitungan :

Jumlah kunjungan ke menara per tahun = $35 \times 6 = 210$

1 hari 3 kali kunjungan menara

Untuk 210 kunjungan dibutuhkan 70 hari kerja

- Biaya transportasi = $4 \times 70 \times \text{Rp. } 150.000,- = \text{Rp. } 42.000.000,-$
- Biaya honorarium = $4 \times 70 \times \text{Rp. } 200.000,- = \text{Rp. } 56.000.000,-$
- Biaya uang makan = $4 \times 70 \times \text{Rp. } 30.000,- = \text{Rp. } 8.400.000,-$
- Alat Survey/ATK = $1 \times \text{Rp. } 2.000.000,- = \text{Rp. } 2.000.000,-$

J u m l a h = Rp. 108.400.000,-

Biaya rata-rata per menara pertahun (tarif retribusi) adalah
 $\text{Rp. } 108.400.000 : 35 = \text{Rp. } 3.097.143,-$

2. Contoh perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) :

$$\text{RPMT} = \text{TP} \times \text{TR}$$

TP = hasil perkalian indeks

a. Dalam Kota (Kwandang)

Menara Pole

$$\text{RPMT} = 0,9 \times 0,9 \times \text{Rp } 3.097.143,- = \text{Rp. } 2.508.686,- / \text{ tahun}$$

Menara tiga kaki

$$\text{RPMT} = 0,9 \times 1 \times \text{Rp } 3.097.143 = \text{Rp. } 2.787.429,- / \text{ tahun}$$

b. Luar Kota

Menara Pole

$$\text{RPMT} = 1,1 \times 0,9 \times \text{Rp } 3.097.143 = \text{Rp. } 3.066.172,- / \text{ tahun}$$

Menara empat kaki

RPMT = 1,1 x 1,1 x Rp 3.097.143,- = Rp. 3.747.543,- /tahun

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR :..... 225

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR :
TANGGAL :

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
UNTUK MENARA CELLULAR

NO	VARIABEL JARAK TEMPUH	VARIABEL JENIS MENARA	RETRIBUSI PERTAHUN PER MENARA (Rp)
1	Dalam Kota	- Menara Pole	2.508.686
		- Menara tiga kaki	2.787.429
		- Menara empat kaki	3.066.172
2	Luar Kota	- Menara Pole	3.066.172
		- Menara tiga kaki	3.406.857
		- Menara empat kaki	3.747.543

BUPATI GORONTALO UTARA



INDRA YASIN